



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 556 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE DAN CBT NASIONAL PROGRAM STUDI TELINGA,
HIDUNG, TENGGOROK DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE DESEMBER 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter spesialis Telinga Hidung Tenggorok dan Kepala Leher yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian OSCE dan CBT Nasional pada Program Studi Telinga Hidung Tenggorok dan Kepala Leher;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian OSCE dan CBT nasional sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu mengangkat panitia ujian;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE DAN CBT NASIONAL PROGRAM STUDI TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE DESEMBER 2021
- KESATU : Mengangkat panitia dan penguji, pada kegiatan Ujian OSCE dan CBT Nasional Program Studi Telinga Hidung Tenggorok dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 2-5 Desember 2021 yang dilaksanakan secara daring, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : a. Kepada panitia kegiatan Ujian OSCE dan CBT Nasional diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
b. Kepada penguji Ujian OSCE dan Ujian CBT dari dalam Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
c. Kepada penguji dari luar Undip (Dosen Luar Biasa) diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 15 November 2021 sampai 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 22 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. Dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. THT-KL FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 556/UN7.5.4/HK/2021
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE DAN CBT NASIONAL
 PROGRAM STUDI TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK
 DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE DESEMBER
 2021.

PERSONALIA PANITIA :

No.	Nama Panitia	Jabatan
1	dr. Anna Mailasari Kusuma Dewi, Sp.THT-KL(K), Msi Med	Koordinator OSCE/ Ketua Pelaksana
2	Sunarti	Sekretariat
3	Agus Prihartini	Sekretariat
4	Pradipta Ary Pamungkas, S.Kom	Anggota (IT)

PERSONALIA PENGUJI:

NO	N A M A	JABATAN	KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN
1	dr. Anna Mailasari K.D, Sp.THT-KL(K), MSi.Med	Penguji dari dalam Undip	Ujian OSCE	4 Desember 2021
			Ujian CBT	5 Desember 2021
2	dr. Rery Budiarti, Sp.THT-KL(K), M.Si.Mes	Penguji dari luar Undip (DLB)	Ujian OSCE	4 Desember 2021
			Ujian CBT	5 Desember 2021

Semarang, 22 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001